



SALINAN

KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
Nomor : 147 / 29 / IV / 2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI
MEKAR SARI DK JUMOK DESA SERUT KECAMATAN NGUTER
MASA BHAKTI TAHUN 2018-2024

KEPALA DESA SERUT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pengurus Kelompok Wanita Tani ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Wanita Tani “MEKAR SARI” Desa Serut dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Desa Serut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2012 No 503);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Wanita Tani MEKAR SARI Desa Serut Kecamatan Nguter masa bhakti tahun 2018-2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat berasal dari:
- a. Swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Serut
Pada tanggal : 14 April 2022.

KEPALA DESA SERUT,

ttd

SUBARI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat Nguter di Nguter;
5. Badan Permusyawaratan Desa Serut di Serut;
6. Yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Serut
Nomor : 147 / 29 / IV / 2022
Tanggal : 14 APRIL 2022

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI MEKAR SARI
DESA SERUT KECAMATAN NGUTER

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	KETERANGAN
1	Pelindung	SUBARI	Kepala Desa
2	Penasehat	ANDRI YATNO	Kepala Dusun IV
		PARWO	Rukun warga VIII
		SUKAR	Rukun warga VII
3	Pembina	KATINO HP	Rukun Tetangga I
		WIDODO	Rukun Tetangga II
		MULYONO	Rukun Tetangga I
		TIMIN HP	Rukun Tetangga II
4	Ketua	GIYARNI	Warga Desa
5	Sekretaris	NARSI	Warga Desa
6	Bendahara	ROBIKAH WAHYU N.	Warga Desa
7	Humas	SRI WATINI	Warga Desa
		PURWANTI	Warga Desa
		RUKINEM	Warga Desa
		ROBIKAH	Warga Desa
8	Seksi Penanaman	PAINI	Warga Desa
		LESTARI	Warga Desa
9	Seksi Pemeliharaan	SUSANTI	Warga Desa
		WULANDARI	Warga Desa
		NINIK K	Warga Desa
		WAGIYEM	Warga Desa
10	Seksi Pemasaran	PAIKEM	Warga Desa
		MUSIAM	Warga Desa

Kepala Desa Serut,

ttd

SUBARI